

KOTAMADYA DAERAH TK. II BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 21 Juli 1980. Nomor : 11055/80.

Perihal : Ketentuan tentang Pelaksanaan Pemungutan/Pengumpulan

dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh Tahun 1980/

1400 H di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang

- 1. bahwa pada setiap Hari Raya Idul Fitri, pemeluk Agama Islam diwajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah atau Shodaqoh sebagai realisasi dari salah satu Hukum Islam;
- 2. bahwa pungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh tersebut disamping merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan serta memupuk rasa kasih sayang diantara sesama umat, maka pelaksanaannya harus lancar dan tertib serta diusahakan agar kesucian dan kemurniannya tetap terjamin;
- 3. bahwa untuk menjamin tercapainya kemurnian pelaksanaan tersebut sesuai dengan Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk menyerahkan wewenang pelaksanaannya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu suatu Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 4. bahwa agar tugas-tugas BAZ tersebut berjalan lancar dan tertib, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur, membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaannya supaya menjadi hasil yang maksimal dan memuaskan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
- 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1974 No. 352/A-1/SK/1974 jo Nomor 79/Ks/315/1977.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1979 No. 11482/79, pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh Tahun 1979/1399H di Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat dan Shodaqoh Tahun 1980/1400H dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

Pasal 1

Besarnya Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

- (1) Besarnya Zakat Fitrah bagi setiap orang adalah 2½(dua setengah kilogram) beras atau sama kwalitasnya dengan beras yang biasa ia makan atau yang lebih baik, atau sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut pada akhir bulan Ramadhan (± Rp. 600,-).
- (2) Besarnya Shodaqoh tidak ditentukan batas minimal dan maksimalnya.

Pasal 2

Tempat dan Daftar Pemungutan/Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan oleh BAZ di tingkat Kecamatan dan Lingkungan masingmasing.
- (2) Daftar pemungutan / pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh di tentukan/di keluarkan oleh BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat atau oleh BAZ Kotamadya DT. II Bandung, atas petunjuk BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Badan Penyelenggara Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- (1) Ditingkat Kotamadya DT. II Bandung dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya DT. II Bandung dan dibimbing serta diawasi oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan dibimbing serta diawasi oleh Patih Kepala Pemerintahan Wilayah setempat.
- (3) Ditingkat Lingkungan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Lingkungan dan dibimbing serta diawasi oleh Camat Kepala Pemerintahan setempat.
- (4) Ditingkat RT/RW dilakanakan oleh Amilin yang diangkat dan ditunjuk oleh Ketua BAZ Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT/RW yang beragama Islam dan DKM setempat diangkat/ditunjuk sebagai Amilin/Pelaksana langsung dalam Pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh dari para Muzakki dan pembagiannya kepada para Mustahik.
 - b. Mereka yang tersebut diatas pada sub a harus terdiri dari orang-orang yang senantiasa patuh melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

- c. Mereka yang tersebut sub a diatas bertanggung jawab kepada BAZ Lingkungan dalam kelancaran dan ketertibannya, baik pengumpulan, pembagian maupun penyetoran bagian fisabilillah seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) sub 1 huruf d.1, d.2, d.3 dan d.4.
- (5) a. Pada Instansi/Jawatan-jawatan, Perusahaan-perusahaan, Mesjid-mesjid Jami Besar, Sekolah Negeri /Swasta, dibentuk Amilin Zakat Fitrah dan Shodaqoh, sebagai pelaksana langsung setemapt dalam pengumpulan/pemberian Zakat Fitrah dan Shodaqoh.
 - b. Kantor Pemerintah Tingkat I Jawa Barat, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Kantor Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung dan Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung dijadikan pilot proyek dalam pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh pada Instansi/Jawatan Tahun 1980.
 - c. 1. Amilin dimaksud pada sub a diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang Karyawan setempat yang diangkat oleh Pimpinan Instansi/ Jawatan, DKM, Perusahaan, Sekolah atau Madrasah yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya Bandung.
 - 2. Mereka yang terdiri dari yang tersebut sub c.q diatas dibimbing dan diawasi oleh Pimpinan masing-masing serta bertanggung jawab kepada BAZ Kotamadya Bandung termaksud dalam pasal 3 ayat 1, baik dalam pengumpulan, pembagian maupun dalam penyetoran bagian fisabilillah seperti termaksud pada pasal 5 ayat (2) sub 2. Huruf c.1, c.2 dan c.3.

Pasal 4

Patih Kepala Pemerintahan Wilayah bertindak sebagai Pengawas dan Pembimbing serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh di Wilayahnya.

Pasal 5

Pembagian Hasil Pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh Kepada Para Mustahiknya

- (1) Hasil pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh diberikan/dibagikan kepada orang atau Badan yang menurut ketentuan Hukum Islam berhak menerimanya istilahnya disebut mustahik.
- (2) Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada Mustahik seperti tersebut pada ayat (1) diatas diatur sebagai berikut :
 - 1. Zakat Fitrah dari Masyarakat yang ditampung oleh Amilin RW:
 - a. 621/26 dibagikan kepada Fakir, Miskin, Muallaf, Ghorim dan Ibnu Sabil ditingkat RW. (disingkat FAMIMUGOIB).
 - b. 121/26 untuk ongkos-ongkos administrasi dan para pelaksana (Amilin) setempat.
 - c. 21/26 untuk Fisabilillah RW, disetorkan kepada Seksi Rokhani RW setempat, untuk di dayagunakan oleh Seksi Rokhani seperti diatur pada pasal 9 ayat (1).

- d. 221% untuk Fisabilillah Lingkungan, Kecamatan, Kotamadya dan Propinsi, disetor ke BAZ Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - d.1. 9% disetor ke BAZ Lingkungan untuk di dayagunakan oleh BAZ Lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2).
 - d.2. 61/26 disetor ke BAZ Kecamatan melalui BAZ Lingkungan untuk di dayagunakan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3).
 - d.3. 4% disetor ke BAZ Kotamadya Bandung melalui BAZ Kecamatan untuk di dayagunakan oleh BAZ Kotamadya seperti diatur dalam pasal 9 ayat (4).
 - d.4. 3% disetor ke BAZ Propinsi Jawa Barat melalui BAZ Kecamatan dan BAZ Kotamadya.
- 2. Hasil pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh yang dilaksanakan oleh Amilin pada Instansi/Jawatan, Perusahaan, Mesjid, Sekolah dan Madrasah diatur sebagai berikut :
 - a. 62½ disetor ke BAZ Kotamadya (Koordinator Amilin Kotamadya Bandung) untuk dibagikan kepada Fakir Miskin (FAMIMUGOIB) yang telah terdaftar di BAZ Kotamadya Bandung, setoran paling lambat tanggal 5 Agustus 1980.
 - b. 121/26 Untuk Ongkos Administrasi dan Pelaksana (Amilin).
 - c. 25% bagian Fisabilillah, diatur sebagai berikut :
 - c.1. 121/26 untuk dana keagamaan setempat yang pendayagunaannya diatur pada pasal 9 ayat (3).
 - c.2. 91/26 disetor langsung kepada BAZ Kotamadya Bandung untuk di dayagunakan oleh BAZ Kotamadya seperti diatur dalam pasal 9 ayat (4).
 - c.3. 3 & untuk disetor kepada BAZ Propinsi Jawa Barat melalui BAZ Kotamadya

pasal 6

Waktu Pengumpulan/Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh

Pengumpulan/Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan dengan mempergunakan daftar/formulir dan kupon pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh seperti termaktub dalam pasal 2 ayat (2) dan melalui pentahapan sebagai berikut :

- selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 1980 (10 Ramadhan 1400 H) BAZ-BAZ Lingkungan diharapkan telah selesai menetapkan para Amilin di tingkat RW.
- 2. Selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 1980 (15 Ramadhan 1400 H) BAZ-BAZ Kecamatan sudah selesai membagikan formulir/kupon yang diperlukan dalam pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh. Juga para Amilin pada Instansi/Jawatan, Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah harus sudah menerima formulir/kupon tersebut.

3. Selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1980 (20 Ramadhan 1400 H) Amilin ditingkat RW, Instansi/Jawatan, Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah sudah mulai melaksanakan pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

Pasal 7

Waktu Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- 1. Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada para Mustahiknya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 diatas dilakukan segera setelah saat pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh berakhir dan harus sudah selesai sebelum dilaksanakan Sholat Iedul Fitri.
- 2. Pencatatan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada para Mustahiknya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) sub 1.a di atas harus dilaksanakan dengan mempergunakan daftar/kupon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pengumpulan/Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh

- 1. Pos Fisabilillah ditingkat RW seperti termaksud pasal 5 ayat (2) sub 1.c didayagunakan sebagai dana untuk DKM/Pengurus Musholla yang ikut aktif dalam pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh, Dana Seksi Rokhani dan Dana Bantuan tempat-tempat peribadatan dan Madrasah setempat.
- 2. Pos Fisabilillah di tingkat Lingkungan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub 1 huruf d.1 dan d.2 dipergunakan untuk keperluan Da'wah Islamiyyah baik lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk serta dana pembinaan para Muallaf setempat.
- 3. Pos Fisabilillah pada Instansi/Jawatan, Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) sub 2 c.1 dimanfaatkan untuk dana pemeliharaan Musholla setempat, Dana Ceramah Keagamaan, Pembinaan Mental Agama Karyawan dan Kegiatan-kegiatan Agama lainnya.
- 4. Pos Fisabilillah Tingkat Kotamadya Bandung seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub 1 huruf d.3 dan sub 2 huruf c.2 pendayagunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. 30% Untuk Pengisian Kas BAZ Kotamadya Bandung guna keperluan sarana Administrasi dan Biaya Operasional.
 - b. 30% Untuk Pengembangan Da'wah Islamiyyah.
 - c. Untuk Dana Taman Kanak-kanak Al-Fitroh.
 - d. 15% Untuk Dana Pembangunan Kantor BAZ Kotamadya Bandung.

Pasal 10

Ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini berlaku hanya bagi :

1. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

2. Orang yang tinggal sementara di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang terhadap mereka berlaku Hukum Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

Pasal 11

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, atau dianggap kurang jelas, akan diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 2. Surat Keputusan ini muli berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Untuk salinan resmi; Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MASHUB MESRIE. NIP. 480020533.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.
- 2. Ketua BAZ Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 3. Kepala Kantor Wilayah Depag Propinsi Jawa Barat.
- 4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 5. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 6. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 7. Kepala Kantor Depag Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 8. Kepala Sub Dit Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 9. Kepala Sub Dit Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 10. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- 11. Kepala Sub Bag. Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 12. Ketua Majelis Ulama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 13. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 14. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 15. Para Camat se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 16. Para Kepala KUA Kecamatan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 17. Para Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 18. Pers dan Radio